

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 18, 2018/NO 18, BD NO 342, 11 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 1 DAN PASAL 2 PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG, MAKA PERLU MENETAPKAN PERUBAHAN PADA PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 43 TAHUN 2016.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945: UU 5 TAHUN 1996 ,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASY, BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASY DAN DESA (BNRI TAHUN 2016 NOMOR 1761); PERATURAN WALIKOTA KOTA KUPANG NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATATN SIPIL KOTA KUPANAG (BD NOMOR 236) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 2 AGUSTUS 2018.
PENJELASAN - 11 HLM